

Islam dan Negara: Perdebatan dalam Pembuatan Perda Syariat di Kota Tasikmalaya

DOI 10.18196/AIJIS.2016.0063.223-252

MA'MUN MUROD AL-BARBASY

Universitas Muhammadiyah Jakarta
Email: azam_hakam@yahoo.com

ABSTRACT

This paper discusses the debates behind the formulation of Sharia regulation in Tasikmalaya. This paper argues that the initiators of Sharia regulation in Tasikmalaya are coming from mainstream Islamic organizations such as Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama or Persis, but social organizations or non-mainstream Islamic groups, such as Hizb ut-Tahrir Indonesia (HTI), Front Defenders of Islam (FPI) and Laskar Thaliban, including PKPPSI and the Indonesian Ulema Council (MUI). This debate is seen in the perspective of the relationship between Islam and the state. There are at least four important topics examined in this paper: the linkages between Shariah regulation and Islamophobia, resistance and acceptance of Sharia regulation, the relationship between notion of Shariah and political party ideology, and Sharia regulation as a product of democracy. This paper also argues that two largest Muslim organizations, Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama, both in position as *jam'iyah* and *jamaah*, less contributed to the debate of Shariah regulation in Tasikmalaya.

Keywords: Sharia regulation, *jam'iyah*, *jamaah*, Islamophobia, *ajengan bendo*

ABSTRAK

Tulisan ini membahas tentang perdebatan yang mengiringi pembuatan Perda Syariat di Kota Tasikmalaya. Hal yang menarik dari tulisan ini adalah temuan bahwa penggagas Perda Syariat di Kota Tasikmalaya bukanlah ormas-ormas Islam mainstream seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama atau Persis, tapi justru ormas-ormas atau kelompok Islam non-mainstream, seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Front Pembela Islam (FPI), dan Laskar Thaliban, termasuk PKPPSI. Perdebatan ini dilihat dalam perspektif relasi Islam dan negara juga mengiringi selama proses pembahasan Perda Syariat. Setidaknya ada empat perdebatan penting, yaitu perdebatan dalam kaitan Perda Syariat dengan Islamophobia, resistensi dan penerimaan terhadap Perda Syariat, keterkaitan Perda Syariat dengan

ideology partai politik, dan mendudukan secara proporsional Perda Syariat sebagai produk demokrasi. Tulisan ini juga menyinggung sedikit tentang posisi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, baik dalam posisi sebagai *jam'iyah* maupun *jamaah* dalam perdebatan tersebut.

Kata Kunci: Perda Syariat, jam'iyah, jamaah, Islamophobia, ajengan bendo

PENDAHULUAN

Jauh sebelum Indonesia merdeka, umat Islam selalu mengambil peran dan mewarnai kehidupan politik. Hadirnya kerajaan-kerajaan Islam menjadi bukti sejarah peran politik umat Islam. Belum lagi beberapa peperangan bersejarah seperti Perang Paderi (1821-1837), Perang Diponegoro (1825-1830), Perang Aceh (1837-1904)¹ dan Pertempuran 10 November,² termasuk keluarnya Resolusi Jihad,³ juga menjadi bukti keterlibatan peran umat Islam. Begitu juga peristiwa yang terjadi jelang kemerdekaan hingga saat ini, seperti saat pembahasan ideology Negara, umat Islam selalu ikut mewarnai. Terjadi pertarungan antara kelompok revivalistik atau Roy menyebutnya kelompok Islamis⁴ dengan kelompok sekular.⁵ Pertarungan ini mencapai mufakat seiring disepakatinya Piagam Jakarta, 22 Juni 1945.⁶

Pertarungan ideologis kembali terjadi saat pembahasan ideologi negara di Konstituante (1957-1959). Kelompok Islam *kékéh* menuntut berlakunya Piagam Jakarta.⁷ Kelompok nasionalis bertahan dengan Pancasila tanpa Piagam Jakarta.⁸ Perdebatan berakhir seiring keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959.⁹ Memasuki era Orde Baru, juga terjadi pertarungan ideologis. Beberapa kebijakan Orde Baru bahkan *vis a vis* kelompok Islam.¹⁰ Puncaknya ketika Soeharto memaksakan asas tunggal Pancasila.¹¹

Pasca Orde Baru, kembali muncul gugatan terhadap Pancasila, yang ditandai dengan respon kelompok Islam yang tersebar di berbagai partai Islam dan ormas Islam yang mencoba mengusung kembali Piagam Jakarta masuk dalam Pembukaan dan Pasal 29 UUD 1945. Dengan berbekal suara sebanyak 37,5% (172 kursi) hasil Pemilu 1999¹² partai-partai Islam memanfaatkan Sidang Tahunan MPR untuk mengusung kembali Piagam Jakarta. PPP dan PBB menjadi wakil partai Islam yang konsisten memperjuangkannya. Hasilnya, kelompok Islam kembali menelan kegagalan. Penyebabnya, antara lain sikap PAN dan PKB yang berbeda dengan PPP dan PBB, tak bersedia memperjuangkan Piagam Jakarta. Begitu juga PK (PKS) yang semula semangat mendukung Piagam Jakarta, dalam perkembangannya mengusulkan Piagam Madinah.

Kegagalan ini tak menyurutkan niat kelompok Islam untuk memperjuangkan Piagam Jakarta melalui penerapan apa yang kemudian disebut dengan sebutan "Perda Syariat." Bagi kelompok Islam, transisi politik pasca Orde Baru dinilai telah memberi ruang politik untuk memperjuangkan apa yang diimajinasikan sebagai bentuk ideal dari politik Islam. Bila masa lalu, bentuk ideal itu adalah negara Islam, sekarang mengalami transformasi menjadi Perda Syariat.¹³

Namun terlepas kehendak di balik upaya penerapan Syariat Islam, euforia demokrasi pasca Orde Baru telah memunculkan tuntutan berupa penerapan Perda Syariat di banyak daerah. Menariknya, kebanyakan daerah tersebut mempunyai relasi ideologis yang kuat dengan DI/TII.¹⁴ Misalnya di Aceh yang identik dengan DI/TII Daud Beureueh. Beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan juga bersemangat untuk menerapkan Perda Syariat. Hasil jajak pendapat Pemerintah Sulawesi Selatan awal 2002 menunjukkan 91,11% responden setuju penerapan Syariat Islam. Begitu juga daerah di sekitar Priangan yang dulu jadi basis DI/TII Kartosuwirjo, seperti Kota Tasikmalaya.

Kota Tasikmalaya ini sempat jadi perbincangan, karena berhasil menetapkan beberapa Perda Syariat. Upaya ini sudah dimulai sejak masih jadi bagian dari Kabupaten Tasikmalaya yang secara kultural dan politis mendapat dukungan dari ormas Islam dan partai politik. Selepas Pemilu 1999, PPP Tasikmalaya berhasil mengantarkan ketuanya Tatang Farhanul Hakim menjadi bupati tahun 2001.¹⁵ Pasca terpilih sebagai Bupati, Tatang mengeluarkan Renstra Tasikmalaya 2001-2005 yang tertuang dalam Perda Nomor 3 Tahun 2001. Di dalamnya tercantum visi: "Tasikmalaya yang religius/Islami sebagai pusat pertumbuhan di Priangan Timur serta mampu menempatkan diri menjadi kabupaten yang maju di Jawa Barat pada tahun 2010". Karena banyaknya kritik, visi ini direvisi dengan Perda Nomor 13 Tahun 2003 tentang Revisi Renstra. Dalam Perda ini, visi diubah menjadi: "Tasikmalaya yang religius/Islami sebagai kabupaten yang maju dan sejahtera serta kompetitif dalam bidang agribisnis di Jawa Barat tahun 2010."

Studi ini mengkaji perdebatan pembuatan Perda Syariat di Kota Tasikmalaya. Perda dimaksud adalah Perda Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembangunan Tata Nilai Kehidupan Kemasyarakatan yang Berlandaskan pada Ajaran Agama Islam dan Norma-norma Sosial Masyarakat Kota Tasikmalaya. Perda ini disahkan tanggal 31 Agustus 2009. Alasan yang

mendasari, selain isinya, selama proses pembuatan Perda ini juga muncul banyak kontroversi, tidak saja dalam konteks lokal, tapi juga nasional.

Perda ini adalah inisiatif dari para *ajengan* dari berbagai pesantren dan ormas Islam *non-mainstream*¹⁶ di Tasikmalaya yang oleh Ayubi disebut “Islamisme” dalam pertemuan di kediaman KH. Miftah Fauzi,¹⁷ seperti HTI, FPI, dan Laskar Thaliban serta *ajengan bendo*,¹⁸ seperti KH. Acep Mubarak, KH. Miftah Fauzi, KH. Aman Baden, KH. Asep Mausul, KH. Nuril Mubin, KH. Jenjen, dan KH. Mukmin. Pertemuan menyepakati perlunya penegakkan Syariat Islam dan membentuk PKPPSI yang bertugas membuat draft Raperda Syariat. PKPPSI berhasil membuat tujuh Raperda.¹⁹ Perda ini mulanya *copy paste* dari Qanun Aceh. Setelah mendapat masukan, termasuk dari *Bahtsul Masail Diniyah* yang digelar NU serta merujuk pada perundang-undangan yang ada, nama Perda berubah sebagaimana tertulis pada Perda 12 Tahun 2009.²⁰ Bahwa sesuai UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kota Tasikmalaya memang sebagai Daerah Otonom, namun karena bukan Otonomi Khusus, maka penamaan perdanya juga harus tetap dalam koridor UU di atas.

Meski semua ormas Islam akhirnya mendukung Perda tersebut, tapi dukungannya bervariasi, sebagaimana tergambar pada tabel berikut.

Tabel 1. Varian Sikap Ormas Islam atas Perda Nomor 12 Tahun 2009

Mendukung Versi Aceh	Mendukung dengan Perubahan	Mendukung secara Kritis	Menolak
PKPPSI	Persis	Muhammadiyah	GP. Ansor
HTI	PUI	Nahdlatul Ulama	PMII
FPI	Al-Washliyah	Mathlaul Anwar	LKaHAM
Laskar Thaliban			

Sumber: Diolah dari hasil wawancara dengan beberapa pihak.

Penentuan lokasi studi adalah daerah yang telah berhasil membuat Perda Syariat, yaitu Kota Tasikmalaya. Ada beberapa alasan. *Pertama*, konteks historis politik Islam. Kota Tasikmalaya dikenal sebagai basis Masyumi dan DI/TII. Masyumi merupakan pemenang Pemilu 1955 di Jabar dan Tasikmalaya. Masyumi dan DI/TII juga dianggap akar bagi upaya menghadirkan kembali Syariat Islam. *Kedua*, Kota Tasikmalaya termasuk yang meresponnya secara serius tuntutan penerapan Perda Syariat. *Ketiga*, Kota Tasikmalaya termasuk daerah yang jadi basis partai Islam. Hasil Pemilu 2009 menunjukkan dominasi partai-partai Islam, dengan memperoleh 27 kursi (60%), sementara partai nasionalis hanya dapat 18 kursi (40%). Juga

pada Pemilu 2014. Meski mengalami penurunan dibanding Pemilu 2009, namun partai-partai Islam masih mendominasi dengan perolehan kursi sebanyak 24 kursi (53,3%). Sementara partai nasionalis hanya memperoleh 21 kursi (46,7%).

PERUMUSAN DAN KONTESTASI PEMBAHASAN PERDA SYARIAT

Semarak Islam Syariat di Level Lokal

Keterbukaan politik di era reformasi menjadi momentum bagi bangsa Indonesia. Terbuka kembali pintu untuk mengekspresikan kebebasan politiknya. Bagi kelompok Islam, momentum ini juga digunakan dengan baik. Ada dua fenomena menarik, yaitu pendirian partai-partai Islam dan pendirian organisasi baru yang tumbuh subur di lingkup kelompok Islam. Pada Pemilu 1999 tercatat ada 18 partai politik Islam dan partai berbasis massa Islam berhasil ikut pemilu. Lahir pula ormas-ormas Islam baru, seperti HTI, MMI, dan FPI. Di lingkup lokal, lahir KPPSI di Sulawesi Selatan, Laskar Thaliban dan PKPPSI, keduanya di Kota Tasikmalaya.

Hadirnya partai-partai Islam dan ormas-ormas Islam baru ini memiliki misi sama: menyuarakan kembalinya Piagam Jakarta. Mereka juga menuntut positifikasi Syariat Islam ke dalam perundang-undangan nasional, baik di pusat maupun daerah. Beberapa UU berwajah Syariah yang disahkan di era Soeharto menjadi alasan pembenar menuntut pemberlakuan Syariat Islam di daerah-daerah dalam bentuk perda. Dan munculnya tuntutan ini semakin mendapat pembenaran dari Tap. MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.²¹

Perda dibuat dengan maksud menciptakan ketertiban, kesejahteraan, dan ketentraman hidup masyarakat. Bagi masyarakat dan Pemda tertentu, Perda Syariat dinilai mampu mengembalikan ketertiban dan moral masyarakat yang saat ini telah jauh merosot. Perda atau peraturan lainnya yang telah berjalan selama ini dinilai tidak mampu menjadi solusi terhadap persoalan-persoalan yang ada dan berkembang di masyarakat serta tidak mampu membawa perubahan ke arah yang lebih baik.

Penerapan Otonomi Daerah (Otda) menjadi angin segar bagi daerah-daerah mayoritas Muslim dan memiliki tradisi keislaman cukup kuat. Aspirasi masyarakat yang sebelumnya terhalang oleh berbagai aturan negara, dengan Otda terbuka peluang untuk mengekspresikan dan mengaktualisasikannya melalui pembuatan dan penerapan Perda Syariat.

Kalau rumus sederhana demokrasi terkait suara terbanyak diterapkan, Otda membuka ruang lebar-lebar bagi lahirnya kepala daerah yang dipilih secara demokratis dengan suara terbanyak. Dengan logika demokrasi pula, kepala daerah memungkinkan melaksanakan pemerintahan yang responsif dan akomodatif terhadap kepentingan mayoritas, tanpa harus mengabaikan kepentingan minoritas.

Sejak berlakunya Otda sesuai UU 22/1999, yang di antaranya berisi ketentuan bahwa pemda diberi kewenangan mengatur daerahnya sesuai aspirasi mayoritas, di banyak daerah mayoritas Muslim mewujudkannya dalam bentuk penerapan Syariat lewat beberapa produk Perda Syariat. Di tingkat propinsi, Aceh termasuk yang paling banyak membuat Perda Syariat. Sementara di tingkat kabupaten/ kota, Bulukumba yang terbanyak menelorkan Perda Syariat dengan 5 Perda Syariat.

Perda Syariat merupakan upaya untuk mempengaruhi kebijakan Pemda agar melakukan islamisasi produk hukum di level lokal. Menariknya, menurut Haedar Nashir, gerakan perjuangan penerapan Syariat itu paling menonjol justru tumbuh di tiga wilayah yang di masa lalu dikenal sebagai basis DI/TII, Masyumi, dan Syarikat Islam, yaitu Aceh, Sulawesi Selatan, dan Jawa Barat. Di luar tiga propinsi tersebut, Sumatera Barat menjadi provinsi penyumbang terbanyak Perda Syariat. Dengan kultur masyarakat yang religius seperti tertuang dalam filosofi *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*, tentu bukan hal aneh bila Perda Syariat banyak lahir dari daerah ini.

Bila di tingkat wacana terjadi pro dan kontra atas penerapan Perda Syariat, namun tidak dengan hasil-hasil riset yang justru merespon positif terkait Perda Syariat. Riset Irham Nur di Bulukumba, dari 597 responden yang dimintai pendapat tentang Perda Peredaran minuman beralkohol, sebagian besar menyatakan sangat setuju. Begitu juga Perda Baca Tulis al-Quran dan Berpakaian Muslim²² mendapat tanggapan positif dari masyarakat. PPIM UIN Jakarta juga pernah mempublikasikan data riset terkait Perda Syariat. Riset 2001 menyebutkan bahwa masyarakat yang menginginkan Syariah Islam sebesar 61%. 2002 naik 71%,²³ dan 2003 meningkat 75%.²⁴ Survei Pew Research Center (PRC) di berbagai negara Muslim 2008-2012 menunjukkan mayoritas Muslim ingin penerapan Syariat, termasuk Indonesia 72% Muslim menginginkannya.²⁵ Angka ini lebih rendah dari Malaysia (84%) dan Thailand Selatan (74%). Di Asia, Afghanistan tertinggi 99%, Pakistan 84%, dan Banglades 82%. Di negara-

negara sub-Sahara Afrika, setengah dari Muslim di sebagian besar negara juga mendukung. Di Niger (86%), Djibouti (82%), Republik Demokratik Kongo (74%) dan Nigeria (71%).²⁶

Dukungan agar Syariah menjadi hukum resmi negara juga tersebar di Timur Tengah dan Afrika Utara, terutama di Irak (91%) dan wilayah Palestina (89%). Hanya di Lebanon yang tidak mendapat dukungan *significant*, yaitu 29%, sementara yang menentang 66%. Dukungan juga relatif lemah di Asia Tengah serta Eropa Selatan dan Timur. Kurang dari setengah Muslim di semua negara yang disurvei di wilayah ini lebih menyukai Syariah sebagai hukum resmi negara. Dukungan terbesar justru di negara yang kerap disebut “atheis”, Rusia dengan 42%. Besarnya angka ini di dapat di wilayah-wilayah etnis-Muslim. Sementara di Kazakhstan dan Azerbaijan hanya 10% dan 8% Muslim yang menghendaki Syariat jadi hukum negara.

Euphoria Demokrasi dan Kebutuhan Lokal Kota Tasikmalaya

Pasca Orde Baru, terjadi euphoria demokrasi. Jagad politik memasuki babak baru, yang oleh O’Donnel²⁷ disebut “transisi politik” dari rezim otoritarianisme menuju demokrasi atau Joan Linz dan Albert Stepan²⁸ menyebutnya “transisi demokrasi menuju tahap konsolidasi”. Euphoria demokrasi ini ditandai lahirnya partai-partai politik baru. Pemilu 1999, diikuti 48 partai. Ini mengingatkan kepada era Demokrasi Parlementer di tahun 1950-an. Saat itu tumbuh banyak partai-partai politik dengan karakter ideologi yang berbeda-beda.⁴⁹ Dan kalau ditilik ke belakang, ada beberapa rentetan peristiwa politik sebelum Soeharto lengser. Hanya saja di antara rentetan peristiwa politik tersebut, krisis moneter 1997 merupakan peristiwa paling penting yang bisa menjelaskan lengsernya Soeharto. Tarik ulur kepentingan politik pun mewarnai proses transisi politik ini. Euphoria demokrasi ini ditandai lahirnya partai-partai politik baru. Pemilu 1999, diikuti 48 partai. Ini mengingatkan kepada era Demokrasi Parlementer di tahun 1950-an. Saat itu tumbuh banyak partai-partai politik dengan karakter ideologi yang berbeda-beda.

Membanding politik era 1950-an, euphoria demokrasi pasca Orde Baru, menurut Marcus Mietzner telah terjadi pergeseran ideologi partai.³⁰ Pada Pemilu 1999, polarisasi ideologi partai-partai baru hampir mirip dengan

1955. Bila memakai pendekatan politik aliran Herbert Feith,³¹ minus Komunisme, partai politik peserta Pemilu 1999 mewakili empat aliran politik. Namun pada Pemilu 2004 terjadi pergeseran dan corak serta polarisasi ideologi yang baru. Polarisasi sistem kepartaian bergeser ke arah sentripetal. Ideologi partai tak lagi pada posisi ekstrim, tapi sudah mengarah ke "tengah", meninggalkan "kiri" dan "kanan" atau "radikal kiri" dan "radikal kanan". Kebanyakan partai mulai terpusat pada *existing democratic party*, seperti Golkar, PKB, PD, PAN, PDS, PBR. Posisi populis diwakili PDIP dan PKPI, sedangkan *islamic society* diwakili PPP, PBB, dan PKS. Dengan sistem ini, sistem politik menjadi lebih stabil daripada tahun 1950.

Euphoria politik juga menjadi ekspresi ideologis, terutama oleh partai-partai Islam atau berbasis massa Islam dan ormas-ormas atau kelompok-kelompok Islam, dari tingkat pusat sampai daerah. Dan ekspresi ideologis ini terlihat sekali dari isu-isu politik berwajah ideologis diangkat ke permukaan, seperti upaya mengembalikan Piagam Jakarta.³² Di daerah-daerah, euphoria demokrasi tampak dari kecenderungan yang mencoba menawarkan penerapan Syariat dalam bentuk Perda Syariat.

Munculnya geliat penegakkan Syariat di Kota Tasikmalaya diilhami oleh geliat yang terjadi di pusat. Saat itu, secara bersamaan, di pusat tengah terjadi upaya-upaya politik konstitusional melalui amandemen UUD 1945 dalam Sidang Tahunan (ST) MPR RI, yang dilakukan partai-partai Islam dan kelompok-kelompok Islam dengan berusaha mengembalikan Piagam Jakarta. Namun upaya ini mengalami kegagalan. Semua perwakilan partai dan dalam ST MPR sepakat mempertahankan *status quo* atas Preamble dan Pasal 29. Kegagalan ini tidak menyurutkan niat kelompok Islam di daerah. Mereka berusaha memobilisasi kekuatan politik Islam untuk sebuah perjuangan baru berupa penegakkan Syariat. Upaya ini rasional dilakukan, karena hampir tidak mungkin untuk menawarkan kembali negara Islam, sebagaimana pernah dilakukan pada sidang-sidang BPUPK, Panitia Sembilan sampai sidang-sidang Konstituante.

Upaya penegakan Syariat tak semata dilandasi oleh kegagalan perjuangan di tingkat pusat, namun realitas sosial yang dihadapi Kota Tasikmalaya juga menjadi alasan untuk menuntut penerapan syariat Islam. Kota Tasikmalaya telah menjelma sebagai salah satu kota besar di wilayah Priangan Timur. Masalah yang dihadapinya kian kompleks. Setiap tahun angka kriminalitasnya cukup tinggi. Berdasarkan data dari Polresta Tasikmalaya, kejahatan di Kota Tasikmalaya tergolong tinggi. Pada tahun

2006, kasus kejahatannya mencapai 565 kasus. Tahun itu, tercatat enam kasus pemerkosaan. Tahun 2007, angka kriminalitas meningkat menjadi 691 kasus. Setahun kemudian, kasus kejahatan tercatat 568 kasus.³³ Tidak dipungkiri bahwa penetrasi budaya yang berlangsung secara massif, telah membawa perubahan atau pergeseran budaya di wilayah kota Taskmalaya.

Pergeseran budaya ini telah mengundang keprihatinan dan mengusik para *ajengan* dan tokoh masyarakat di Kota Tasikmalaya untuk mengulirkan sebuah gagasan yang memberikan perlindungan dan perbaikan kepada masyarakat melalui upaya dan desakan penerapan Syariat Islam. Menariknya, munculnya keprihatinan ini seiring dengan terjadinya gerakan reformasi politik, yang dalam perjalanannya telah memunculkan euphoria demokrasi di kalangan umat Islam. Muncullah keinginan untuk menerapkan Syariat Islam, yang salah satu bentuknya berupa pembuatan Perda Syariat.

Ajengan Bendo dan Ormas non-Mainstream: Penggagas Perda Syariat

Disahkannya Perda Nomor 12 Tahun 2009 tidak dapat dilepaskan dari peran para *ajengan bendo*. *Ajengan* kerap dimengerti orang yang mempunyai kedudukan terhormat di mata umat, menjadi panutan masyarakat, setiap tindakan dan ucapannya didengar dan diikuti oleh umat, dan menjadi tempat bertanya dan berkeluh kesah bagi umatnya. *Ajengan* biasanya tinggal di suatu kompleks yang di dalamnya terdapat pesantren, masjid, dan madrasah. Kesehariannya tak pernah jauh dari umat, mengajarkan ilmu agama, dan mengisi pengajian atau majlis taklim. Adakalanya juga mengisi ceramah di sekitar tetangga desa, kecamatan dan bahkan lintas kabupaten atau provinsi.

Lazimnya, *ajengan* itu seorang yang sederhana, *qanaah* atas apa yang diterima dan dijalaninya. Mereka *istiqamah* mendidik santri-santrinya dan umat, serta selalu menjaga *murū'ah* dengan mencoba menghindari hal-hal yang rendah dan hina, baik perkataan, perbuatan maupun akhlak. *Ajengan* berdakwah dengan santun, penuh hikmah, dan perkataan yang baik. Dari perbincangan dengan beberapa *ajengan bendo*, kebanyakan dari mereka menguasai pengetahuan keagamaan yang mendalam dan berbasis pesantren atau alumni pesantren. Karenanya tidak heran kalau kebanyakan mereka juga mampu membaca "kitab kuning" atau "kitab arab gundul" dengan baik. Kebanyakan dari mereka awalnya adalah juru

dakwah yang laris. Pada awal tahun 2000-an, ketika isu Perda Syariah untuk kali pertama muncul, mereka adalah kelompok yang paling nyaring mendukung Perda Syariah. Mereka yang termasuk dalam kategori *ajengan bendo* adalah KH. Acep Mubarak, KH. Miftah Fauzi, KH. Amang Baden, KH. Asep Ahmad Maoshul Affandy, KH. Nuril Mubin, KH. Zenzen, KH. Didi, dan KH. Mukmin.

Inisiator penerapan Syariah tidak datang dari kelompok Islam *mainstream* di Kota Tasikmalaya, seperti Muhammadiyah, NU, dan Persis, tapi justru datang dari kelompok-kelompok Islam *non-mainstream*, seperti HTI, FPI, dan Laskar Thaliban serta *ajengan-ajengan bendo* yang beberapa di antaranya juga aktif di ormas-ormas *non-mainstream* tersebut, dan sebagian bergabung dalam PKPPSI yang dikoordinir KH. Miftah Fauzi.

Identifikasi Pendukung Perda Nomor 12 Tahun 2009

Dalam melakukan identifikasi, studi ini menggunakan pendekatan yang ditawarkan oleh Erwin Nur Rif'ah.³⁴ Dalam studinya terkait penerapan Perda Syariah di Bulukumba dan Cianjur, Rif'ah melakukan identifikasi atas para pendukung Perda Syariah dengan memilah ke dalam dua tipologi: tipe idealis yang kemudian dibedakan menjadi dua tipe, tipe idealis-formalis dan tipe idealis-substantif. Lalu yang kedua adalah tipe pragmatis. Rif'ah menyebut tipe idealis adalah mereka yang memiliki wacana dan bersemangat menerapkan Syariah dan prinsip-prinsip Islam. Mereka melakukan itu semua karena termotivasi oleh agama, komitmen, dan keyakinan untuk melaksanakan Syariah Islam.

Tabel 2. Identifikasi Pendukung Perda Syariah

IDEALIS-FORMALIS	IDEALIS-SUBSTANTIF	PRAGMATIS
PPP	PAN	PDIP
PBB	PKB	Partai Golkar
PKS	Muhammadiyah	Partai Demokrat
PKPPSI	NU	PBR
FPI	Persis	
HTI	PUI	
Laskar Thaliban	Mathlaul Anwar	

PERDEBATAN PERDA SYARIAT DI KOTA TASIKMALAYA

Perda Syariah dan Islamophobia: Analisis Simbol dan Substansi

Rapat Paripurna DPRD Kota Tasikmalaya, 31 Agustus 2009 selain mengesahkan Perda 12 Tahun 2009, juga mengesahkan Perda 11 Tahun 2009 tentang Ketertiban Umum. Meski sama-sama berasal dari draft Raperda Syariah yang ditawarkan PKPPSI, namun menyikapi kedua Perda Syariah tersebut, perhatian publik mengalami perbedaan, terutama dari sisi pemberitaan dan kontroversi. Perda 12 Tahun 2009 menjadi perhatian luar biasa, tidak saja dalam konteks lokal, tapi juga nasional. Ada juga pengkritisan berlebihan, seperti dilakukan oleh mereka yang kontra Perda Syariah. Sebaliknya, terhadap Perda 11 Tahun 2009, yang isinya lebih konservatif dan *rigid*, justru luput dari perhatian publik. *Pertama*, dari sisi pengakomodasian Perda Syariah saja secara kuantitatif Perda 12 Tahun 2009 kalah jumlah dibanding Perda 11 Tahun 2009. Perda 12 Tahun 2009 hanya mengakomodir dua Perda Syariah. Sementara Perda 11 Tahun 2009 mengakomodir tiga Perda Syariah. *Kedua*, Raperda-raperda Syariah Islam yang diakomodir menjadi Perda 11 Tahun 2009 namanya lebih berwajah syariah, yaitu terkait dengan minuman khamar dan sejenisnya; maisir (perjudian); dan khalwat (perbuatan mesum). Sementara Perda 12 Tahun 2009 hanya mengakomodir Raperda Pelaksanaan Syariah Islam; dan Raperda Pelaksanaan Syariah Islam bidang Aqidah, Ibadah, dan Syi'ar Islam. *Ketiga*, isi perdanya juga sangat kontras. Perda 12 Tahun 2009 isinya datar dan pada beberapa hal tidak terlalu penting dan karenanya sulit untuk dilaksanakan. Perda ini juga tidak mencatumkan secara tegas terkait dengan ketentuan pidana. Ketentuan pidananya bersifat general. Sementara Perda 11 Tahun 2009 isinya konservatif, *rigid*, dan ketentuan pidananya juga sangat jelas.

Pertanyaannya kemudian, mengapa Perda 12 Tahun 2009 justru mendapat perhatian dan respon luar biasa, sementara Perda 11 Tahun 2009 justru lolos dari kontroversi dan perhatian publik? Jawabnya sederhana, bahwa terdapat inkonsistensi sikap dan cara pandang dari para penentang Perda Syariah. Ada sikap yang *ambigu*. Mereka lebih meributkan "kulit" daripada "isi". Mereka lebih menyoal "simbol" daripada "substansi". Sehingga terhadap Perda Nomor 11 Tahun 2009 yang isinya lebih berwajah Syariah dapat lolos begitu saja, tidak ada kehebohan dan kontroversi, karena

Perda ini tidak menggunakan nama berbau Islam. Perda 11 Tahun 2009 hanya memakai nama "Ketertiban Umum". Sebaliknya, Perda 12 Tahun 2009 yang sebenarnya isinya datar-datar saja, tapi mendapat reaksi yang luar biasa, karena Perda ini mencantumkan nama "Islam" pada nama Perdanya, yaitu "Perda Pembangunan Tata Nilai Kehidupan Masyarakat yang Berlandaskan pada *Ajaran Agama Islam* dan Norma-norma Sosial Masyarakat Kota Tasikmalaya."

Studi ini menemukan, terkait Perda Syariat, terdapat pengidap *islamophobia*.³⁵ Penolakan terhadap Perda 12 Tahun 2009 dan "pembiaran" begitu saja tanpa penolakan atas Perda 11 Tahun 2009 membuktikan adanya *islamophobia*. Dan bagi Indonesia, *islamophobia* bukan hal baru. Kemunculannya dapat ditelusik ke belakang hingga ke masa Orde Lama, meski penjajah Belanda sejak lama kampanye memusuhi Islam. Dan *islamophobia* ini berlangsung sistematis dan masif menjangkau semua segi kehidupan. Dalam bidang politik misalnya, berupa perlakuan diskriminatif terhadap "Islam ibadah" dan "Islam politik",³⁶ di mana "Islam ibadah" dimanjakan dengan pemenuhan segala fasilitas yang dibutuhkan. Sementara "Islam politik" gerak geriknya selalu diwaspadai secara ketat. Ada marjinalisasi politik secara sistematis dan terstruktur melalui kebijakan-kebijakan politik yang dibuatnya. Perlakuan diskriminatif ini sudah dimulai sejak penjajahan Belanda,³⁷ berlanjut selepas Indonesia merdeka sampai pada era Orde Baru dan berlanjut hingga sekarang.

PERDA SYARIAT: RESISTENSI DAN PENERIMAAN

Studi ini menemukan hal yang hampir serupa dengan studi Salim dan Amal dan Pangabea,³⁸ yaitu adanya resistensi dari kelompok kontra Syariat, yang berujung pada kompromi politik. Sekadar diketahui, belum juga Perda 12 Tahun 2009 diterapkan efektif, Perda ini sudah diamandemen dan berubah menjadi Perda 7 Tahun 2014 tentang "Tata Nilai Kehidupan Masyarakat yang Religius di Kota Tasikmalaya". Nama Perda berubah total, kata-kata "Ajaran Agama Islam" diubah menjadi "yang religious". Amandemen ini selain bisa dimaknai adanya *islamophobia*, juga sebagai kompromi antara kelompok Islam dengan kelompok sekular yang dalam konteks ini ditopang pula oleh penguasa politik di tingkat pusat. Menariknya, kelompok kontra Syariat tidak selalu digambarkan sebagai kelompok sekular sebagaimana temuan studi Salim, Amal dan Pangabea. Dalam studi ini, kelompok kontra Syariat juga mereka yang selama ini

diidentifikasi sebagai santri, yang berasal dari Ansor, PMII, Pesantren Cipasung, dan aktivis mahasiswa lainnya. Kelompok sekular justru tidak tampak secara terus terang sebagai penentang penerapan Syariat. Partai-partai sekuler atau setidaknya partai yang nasionalis religious bahkan mendukung Perda Syariat, terlepas apapun motifnya.

Sebagai solusi yang bersifat *wasathiyah* dan ini sejalan dengan watak dan prinsip demokrasi, yaitu dengan memberikan kebebasan dan kesempatan untuk menerapkan Perda Syariat selama implementasinya sejalan dengan prosedur dan tetap dalam bingkai Pancasila dan NKRI. Jadi yang perlu dilakukan bukan "penolakan" atas Perda Syariat, karena itu bukan menyelesaikan masalah dan justru melanggar prinsip demokrasi, tapi melakukan "pengawasan" agar Perda Syariat sebagaimana dinyatakan Din Syamsuddin, diterapkan dengan pemahaman Islam secara *kaffah* dan dalam konteks peradaban yang maju.³⁹ Kritik keras terhadap penerapan Qanun di Aceh adalah karena terlalu serius mengurus hal-hal yang *remeh temeh*, seperti larangan bagi perempuan *ngangkang* saat naik sepeda motor di Kota Lhokseumawe, wajib perempuan memakai rok di Aceh Barat, dan hukum cambuk bagi perjudi, minuman keras, dan mesum (*khalwat*). Semua itu hanyalah pernik-pernik kecil dalam penerapan Syariat yang sangat relatif dan tidak mendasar. Hukuman cambuk misalnya, selalu dipertontonkan di hadapan publik hanya yang terkait dengan kejahatan "murahan" yang bersifat privat, seperti mencuri, *khalwat*, dan berjudi atau mabok-mabokan atau minum-minuman keras. Namun tidak pernah terlihat hukuman cambuk terhadap para koruptor atau kejahatan publik lainnya dipertontonkan di hadapan publik. Sehingga ada kesan kuat terjadinya diskriminatif atau tebang pilih dalam penegakan Syariat.

Penting juga dilakukan, untuk menghindari resistensi publik secara berlebihan, tidak perlu menonjolkan idiom-idiom Islam secara berlebihan dalam rancangan produk-produk Perda Syariat. Kasus Perda 11 Tahun 2009 yang lolos dan disahkan begitu saja tanpa mengundang polemik, harus menjadi strategi partai-partai Islam dalam menyusun perda-perda syariat lainnya. Membangun kesepahaman di internal umat Islam juga penting dilakukan. Dalam kasus Perda Syariat di banyak daerah, penolakan terhadap Perda Syariat justru kebanyakan berasal dari kalangan Islam. Ada aspirasi yang terbelah terkait Perda Syariat. Abdillah menyebut ada tiga aspirasi. *Pertama*, mereka yang menjadikan Islam sebagai ideologi yang manifestasinya berbentuk pelaksanaan Syariat sebagai hukum positif.

Kedua, mereka yang hanya mendukung pelaksanaan etika-moral agama (*religio-ethics*) dan menolak formalisasi Islam. *Ketiga*, sebagai sistesis, mereka yang mendukung formalisasi Syariat untuk hukum-hukum privat tertentu, tetapi untuk lainnya cukup menjadikan ajaran Islam sebagai sumber etika-moral bagi pembangunan hukum nasional.⁴⁰ Menurut Abdillah, tipe ketiga dinilai lebih realistis. Satu sisi orientasi ini dapat menerima demokrasi dan pluralisme. Di sisi lain masih memiliki idealisme untuk menjadikan Islam sebagai pedoman hidup, termasuk mengakomodasi Syariat, meski hanya sebagian saja yang diformalisasikan dan diakomodir untuk diterapkan.⁴¹

Proses pembuatan Perda Syariat harus dipastikan tidak menambrak *public interest*, karena sering didapati Perda Syariat yang dibuat terlalu berwajah privat. Penerapan Perda Syariah juga tidak boleh mengancam atau melanggar kebebasan sipil, hak-hak perempuan, dan non-Muslim. Harus diingat, *maqasid al-syariat* adalah terciptanya kemaslahatan. Tentu paradoks ketika Syariat diterapkan justru menimbulkan *mafsadat*.

Hal sensitif yang terjadi di banyak daerah, terlebih terkait kebebasan hak-hak sipil dan kebebasan beragama, kerap terusik ketika Perda Syariat diterapkan. Di antaranya adalah larangan terhadap ajaran-ajaran Islam yang dinilai liberal atau sekular dan tidak atau kurang terbuka terhadap pemikiran-pemikiran *non-mainstream* yang dinilai berbeda dengan pemikiran *mainstream*. Semestinya, selagi pemikiran tersebut tidak keluar prinsip dasar aqidah, tak semestinya dilarang atau dikucilkan. Tentu aliran-aliran *non-mainstream* juga dituntut menghormati yang *mainstream*. Jadi ada relasi simbiotik. Tidak hanya aliran-aliran *mainstream* yang dituntut menghargai dan melindungi *non-mainstream*, tapi aliran-aliran *non-mainstream* juga harus menghargai dan menghormati yang *mainstream*. Inilah relasi yang proporsional, relasi yang berkeadilan.

PERDA SYARIAT DAN IDEOLOGI PARTAI POLITIK

Sebagaimana studi Buehler,⁴² Remy,⁴³ dan Rif'ah,⁴⁴ studi ini juga menemukan hal serupa. Partai Golkar, PDIP, dan Partai Demokrat yang *notabene* partai sekular atau setidaknya nasionalis-religius "bersedia" mendukung Perda 12 Tahun 2009, hal yang semestinya secara ideologis tidak mungkin dilakukan.⁴⁵ Menariknya, Partai Golkar yang saat itu kadernya menjabat Ketua DPRD justru yang menjadi motor pengusung Perda Syariat. Begitu juga PDIP sepakat mendukung. PDIP bahkan berani

“melawan” titah Ketua Umum DPP PDIP yang meminta PDIP menolak Perda Syariat. Bedanya, Rif’ah menempatkan semua partai pada kelompok pragmatis. Studi ini kesulitan menempatkan partai-partai Islam maupun berbasis massa Islam dikategorikan sepenuhnya sebagai kelompok pragmatis. Studi ini menempatkan PPP, PBB dan PKS sebagai kelompok idealis-formalis. Sementara PAN dan PKB sebagai kelompok idealis-formalis. Studi ini juga memiliki kesamaan dengan Buehler, Ramy dan Rif’ah yang menempatkan partai-partai sekular sebagai pendukung Perda Syariat. Bedanya, bila Buehler dan Rif’ah menyebut Partai Golkar dan PDIP menjadi menyokong utama Perda Syariat, maka studi ini hanya menempatkan Partai Golkar sebagai penyokong utama. Dukungan PDIP lebih tepat disebut sebagai “keterpaksaan”, sekadar *lips service*. Satu sisi, realitas politik “mengharuskan” mendukung Perda Syariat, namun di sisi lain terdapat “ancaman” dari DPP PDIP yang tidak menghendaki PDIP mendukung Perda Syariat.

Dukungan Fraksi PDIP realistis, mencerminkan kemampuan dalam membaca dan melakukan agregasi kepentingan politik pemilihnya. Dan inilah yang seharusnya dilakukan oleh partai-partai yang menjunjung tinggi demokrasi. Melalui pemilu, masyarakat Kota Tasikmalaya telah menyalurkan aspirasi politiknya melalui bilik-bilik suara. Mayoritas masyarakat Kota Tasikmalaya memilih partai-partai Islam atau partai berbasis massa Islam. Menjatuhkan pilihan memilih partai Islam atau berbasis massa Islam tentu ada harapan bahwa partai-partai ini nantinya akan menjalankan kebijakan yang senafas dengan aspirasi pemilihnya. Konteks saat itu, penerapan Perda Syariat merupakan salah satu aspirasi *mainstream* masyarakat Kota Tasikmalaya. Sebagai penyalur aspirasi politik, tentu tak ada alasan bagi partai-partai politik, terlebih partai Islam dan berbasis massa Islam untuk menolak aspirasi masyarakat. Begitu pun rasanya tidak elok ketika partai-partai sekular seperti PDIP menolak kehendak politik mayoritas. Di sinilah kepekaan politik partai-partai politik diuji, dan untuk konteks Kota Tasikmalaya, PDIP termasuk berhasil melewati ujian tersebut.

PERDA SYARIAT PRODUK DEMOKRASI

Demokrasi kerap dimengerti sebagai sistem politik di mana semua warga negara memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih dalam pemilu yang diadakan secara periodik, yang secara efektif menawarkan peluang pada masyarakat untuk mengganti elite penguasa. Demokrasi

juga dipahami sebagai *polity* di mana semua warga negara menikmati kebebasan berbicara, berserikat, sama kedudukannya di depan hukum, dan bebas menjalankan agama yang dipeluknya. Meski tidak semua manifestasi-manifestasi demokrasi di atas pernah dijalankan sepenuhnya, bahkan dalam sistem yang demokratis sekalipun.⁴⁶ Robert Dahl⁴⁷ menyakini bahwa sistem demokrasi lebih unggul dibanding lainnya. Fahmi Huwaydi,⁴⁸ melihat demokrasi dari sisi substansi, yang menghendaki masyarakat memilih pemimpin yang akan memimpinnnya serta mengatur urusannya. Dalam demokrasi, masyarakat juga harus memiliki hak meminta pertanggungjawaban penguasa bila melakukan kesalahan dan menurulkannya bila menyeleweng. Inilah substansi demokrasi yang pelaksanaannya diinstitusionalisasikan dalam bentuk pemilu yang bebas, adanya prinsip mayoritas, sistem multi-partai, hak minoritas beroposisi, adanya kebebasan pers, independensi lembaga peradilan, dan sebagainya.

Sejak pasca Orde Baru, prinsip-prinsip demokrasi ini diterapkan. Prakteknya bahkan berlangsung sangat liberal. Tampak juga wajah demokrasi yang paradoks. Misalnya, pilkada langsung yang dibanggakan sebagai wujud praktek demokrasi malah membawa dampak negatif. Terjadi konflik vertikal maupun horizontal, karena merasa tidak puas dengan hasil pilkada langsung. Meski membawa *madharat*, pilkada langsung tetap dipertahankan dengan alasan-alasan demokrasi. Para pegiat dan pemuja demokrasi pun bahu membahu mempertahankan Pilkada langsung, dengan alasan menegakkan prinsip demokrasi yang mendasarkan pada partisipasi rakyat dan suara terbanyak.

Di saat yang sama, sebagai buah proses demokrasi, yaitu maraknya kehendak untuk membuat Perda Syariat justru mendapat gugatan dan tentangan begitu rupa. Ironisnya, alasan yang digunakan sama: demokrasi. Perda Syariat dinilai bertentangan dengan demokrasi dan menganggangi HAM. UU 22 Tahun 1999, yang disempurnakan menjadi UU 32 Tahun 2004 juga dijadikan pembenar bahwa Perda Syariat bertentangan dengan UU Otda. Pada pasal 7 ayat 1 dan 2 memang disebutkan: "Pemerintah Daerah tidak mempunyai kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan lain". Namun pada pasal lainnya tegas mengusung pesan substantif yang sama bahwa "Otonomi Daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengurus urusan pemerintahannya sendiri berdasarkan aspirasi dan kepentingan masyarakat setempat". Poin ini yang

lupa dan gagal dipahami oleh kelompok-kelompok kontra Perda Syariat.

Kalau demokrasi menjadi parameter, studi ini tak menemukan proses politik yang dilanggar dalam pembuatan Perda 12 Tahun 2009. Lazimnya pembuatan perundangan-undangan ada kajian filosofis, yuridis, dan sosiologis, maka pembuatan Perda 12 Tahun 2009 juga telah didahului dengan kajian atas ketiga hal tersebut. Bahwa dalam proses selanjutnya muncul aspek di luar ketiga hal tersebut, seperti politik, tentu harus dianggap sebagai kelazimman. Apalagi kalau merujuk pada pandangan Mahfud yang menyebut perundang-undangan sebagai produk politik,⁴⁹ maka munculnya aspek politik yang mengiringi pembuatan Perda 12 Tahun 2009 adalah niscaya. Aspek politis ini biasanya terkait tarik-ulur kepentingan antara pemerintah dan masyarakat atau kelompok-kelompok kepentingan yang ada.

Usulan Perda 12 Tahun 2009 berproses dari bawah. Banyak komponen masyarakat yang menginginkannya. Ada tanda tangan umat Islam, para *ajengan bendo*, kalangan pesantren, dan perwakilan masyarakat lainnya, termasuk kelompok minoritas juga diundang dalam proses pembuatan Perda ini. Bahwa momentum pembuatan Perda 12 Tahun 2009 sangat politis tentu tidak bisa dipungkiri. Sebab tuntutan penerapan Perda ini muncul menjelang Pemilu 2009. Namun mesti dipahami juga bahwa DPRD adalah lembaga politik, sehingga meskipun dicurigai bahwa lahirnya Perda 12 Tahun 2009 politis, tetap saja prosesnya benar. Berbeda bila proses politiknya dilakukan oleh institusi yang tak berwenang membuat Perda. Apalagi selama proses pembuatan Perda ini, DPRD juga memanggil ormas-ormas Islam.

Mesti dipahami juga bahwa usulan penerapan Perda Syariat selalu hadir di daerah mayoritas Muslim. Nyaris tak pernah ada usulan Perda Syariat hadir dalam komunitas Muslim yang berada pada posisi minoritas. Kalau aspek mayoritas –yang selalu menjadi pembenar para pendukung dan pemuja demokrasi– dijadikan sebagai ukuran, sekali lagi, tak ada yang salah dengan Perda 12 Tahun 2009. Dan bila mayoritas menjadi asas proporsional dalam penerapan Perda Syariat, maka daerah lain yang dihuni mayoritas umat agama tertentu, tak salah dan tak bisa dipersalahkan membuat Perda Syariat sesuai Syariat agama yang dianut umat mayoritas di daerah tersebut. Misalnya Manokwari dan Fakfak yang mayoritas beragama Katholik atau Kristen, yang hendak menerapkan Syariat Katholik atau Kristen tak ada yang berhak melarang, bahkan semestinya didukung,

karena yang akan diterapkan itu “syariat agama” yang bila dijalankan dengan benar diyakini akan lebih banyak membawa *maslahat* bagi siapapun. Begitu juga kalau beberapa kabupaten di Bali hendak menerapkan Perda Syariat Hindu, tak ada juga yang boleh menghalangi atau merasa keberatan atas upaya tersebut.

Dengan kata lain, tak perlu dipersoalkan selagi pembuatan Perda Syariat tetap dibuat dalam bingkai Pancasila dan NKRI, menghargai kemajemukan, serta seminimal-mungkin menghindari adanya masyarakat yang merasa dirugikan. Bahwa andai pun ada yang merasa dirugikan atas terbitnya Perda Syariat, juga konsekuensi dari proses demokrasi, yang berlaku juga dalam pembuatan produk peraturan lainnya di luar Perda Syariat. Seperti produk pilkada langsung, banyak juga masyarakat yang dirugikan dalam proses politik tersebut, namun itu harus dipandang sebagai konsekuensi.

Bila dalam pemilu yang mendasarkan pada prinsip *one man one vote* selalu dikampanyekan bahwa konsekuensi suara terbanyak akan menjadi pemenang, maka biarkan pula dalam proses pembuatan perda prinsip demokrasi ini diterapkan. Biarkan dan ikhlaskan masyarakat mayoritas menguasai setiap proses politik terkait pembuatan perundang-undangan. Inilah prinsip demokrasi yang selama ini telah dipuji dan dipuja oleh masyarakat dunia sebagai sistem yang terbaik di antara sistem politik lainnya. Terapkan demokrasi secara *istiqamah*. Jangan ketika praktek demokrasi justru menikam para pemuji dan pemuja demokrasi lalu yang disalahkan justru produk demokrasinya, sebagaimana yang terlihat dalam menyikapi Perda Syariat. Perda Syariat hanyalah produk demokrasi. Salahkan demokrasinya sebagai instrumen yang memproduksi dan jangan salahkan Perda Syariat yang hanya sekadar produk demokrasi.

Menolak Perda Syariat bukan saja menganggangi demokrasi, tapi juga menista Pancasila dan UUD 1945. Sila Pertama Pancasila tegas menyebut Ketuhanan Yang Maha Esa. Pesan fundamental sila ini menurut Notonagoro adalah kesesuaian sifat-sifat dan hakikat negara dengan hakikat Tuhan, dalam arti kesesuaian sebab-akibat. Maka dalam segala aspek penyelenggaraan negara, Indonesia harus dijalankan sesuai dengan hakikat nilai-nilai yang berasal dari Tuhan (nilai-nilai agama).⁵⁰ Begitu juga Pasal 29 Ayat 1 UUD 1945, merupakan penegasan sila pertama. Penyebutan kata “negara” pada Pasal 29 harus dipahami bahwa negaralah yang bertugas “menghadirkan” Tuhan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Dengan penegasan ini, negara berkewajiban menyeleng-

garakan pemerintahan dengan mendasarkan pada ajaran-ajaran Tuhan. Penyebutan secara tegas bahwa Negara Berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa sekaligus menegaskan bentuk-bentuk negara yang diselenggarakan dengan menafikan Tuhan, seperti negara atheis atau negara sekular dengan segala variannya.

Posisi Indonesia ini semestinya didudukan secara proporsional dalam konteks berbangsa dan bernegara. Perdebatan-perdebatan ideologis tak perlu terjadi ketika negara diselenggarakan dengan mengacu pada prinsip ketuhanan dan mengedepankan nilai-nilai demokrasi, di mana semua produk perundang-undangan dan pemerintahan dibuat dan dijalankan mendasarkan pada prinsip ketuhanan. Karenanya, semestinya tak perlu ada wacana latah yang mencoba menabrak prinsip dasar bernegara ini, seperti wacana penghapusan UU Penistaan Agama, penghapusan kolom agama dalam KTP, penghapusan SKB 2 Menteri terkait pendirian tempat ibadah, termasuk upaya legalisasi LGBT, sesungguhnya pencerminan dari mereka yang gagal paham dalam memahami Pancasila dan UUD 1945. Mereka berupaya menyeret Indonesia ke arah negara yang sekularistik, sebuah upaya tentu yang bertentangan dengan Pancasila.

MUHAMMADIYAH, NU, DAN PERDA SYARIAT: BEDA JAM'İYAH DENGAN JAMA'AH

Menggunakan terminologi Affandi Mochtar dalam kajiannya tentang NU yang membagi NU ke dalam dua model, yaitu “NU *jam'iyah*” (organisasi) dan “NU *jama'ah*” (paguyuban atau kultural),⁵¹ studi ini juga menemukan hal yang sama. Ditemukan peran Muhammadiyah dan NU dalam kapasitas sebagai paguyuban (*jama'ah*). Studi ini di menemukan bahwa tidak selalu sama dan sejalan antara peran *jam'iyah* dan *jama'ah* Muhammadiyah dan NU. Begitupun yang terjadi di beberapa daerah lainnya yang menerapkan Perda Syariat, kerap juga menunjukkan kecenderungan yang sama.

Secara *jam'iyah*, sikap Muhammadiyah dan NU tak selalu sama dalam menyikapi Perda Syariat. Ada kalanya keduanya terlibat aktif dalam proses penegakan Syariat Islam, namun pada beberapa kasus mengambil sikap “diam”. Sikap ini jangan dipahami sebagai tidak berperan. Diamnya Muhammadiyah dan NU justru merupakan sikap tersendiri. Apalagi yang menjadi obyek penyikapan sangat ideologis, yang tentu bagi Muhammadiyah dan NU dinilai telah selesai, sehingga tak pantas menampakkan

perannya secara demonstratif. Begitu pun dalam pengertian *jamaah*, keterlibatan Muhammadiyah dan NU mengalami polarisasi. Sikap *jamaah* Muhammadiyah dan NU ada yang mendukung sepenuhnya, namun tak ada yang sepenuhnya menolak. Pada beberapa kasus di daerah, bila terdapat penolakan dari *jamaah* Muhammadiyah dan NU, maka biasanya akan didapati pula warga Muhammadiyah dan NU yang mendukungnya.

Adanya perbedaan peran *jam'iyah* Muhammadiyah dan NU maupun dalam pengertian *jamaah* di berbagai daerah menunjukkan adanya model peran politik Muhammadiyah dan NU dalam konteks penegakan Syariat Islam. Dan model peran politik yang berbeda-beda ini tentu disebabkan oleh banyak faktor. Realitas politik di daerah bersangkutan serta posisi politik keagamaan yang melakat pada diri pimpinan Muhammadiyah dan NU adalah dua di antara banyak faktor yang mempengaruhi sikap dan peran politik Muhammadiyah dan NU dalam proses penegakan Syariat Islam.

Formalisasi Syariat di Bulukumba berjalan lancar tanpa “gangguan” berarti, selain secara sosio-religius masyarakatnya mayoritas Muslim (99%), juga karena Ketua NU Tjamiruddin menjabat Kepala Departemen Agama dan Ketua PD Muhammadiyah Kamaluddin Jaya menjadi Ketua Dewan Syura KPPSI. Kasus Bulukumba sedikit berbeda dengan Sulawesi Selatan. Dalam proses formalisasi Syariat di Sulawesi Selatan, dua tokoh berpengaruh, KH. Djamaluddin Amien⁵² (Muhammadiyah) dan KH. Sanusi Baco⁵³ (NU), secara tegas mendukung penegakan Syariat. Meski sikap Ketua PW Muhammadiyah KH. Nasruddin Razak dan Ketua PW NU KH. Amiruddin Chawidu saat itu mencoba berpikir realistis terkait penegakan Syariat, namun karena dua tokoh berpengaruh tersebut sudah terlibat lebih jauh, maka Ketua PW Muhammadiyah dan PWNU tak bisa bersikap “terlalu” berbeda dengan dua ulama kharismatik tersebut.

Kasus Cianjur hampir sama dengan Bulukumba. Sesaat setelah terpilih sebagai Bupati Cianjur tahun 2001 dengan perolehan suara sangat tipis,⁵⁴ pada tahun yang sama, Wasidi kampanye “Gerbang Marhamah”, akronim Gerakan Pembangunan Masyarakat Berakhlakul Karimah. Gagasan ini disepakati sebagai Renstra Cianjur dalam penegakan aturan-aturan sosial kemasyarakatan yang islami di Cianjur. Wasidi juga membentuk Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Islam (LPPi) lewat SK Bupati Nomor 34 Tahun 2001. Lembaga ini berwenang menerjemahkan gagasan besar Gerbang Marhamah ke dalam seperangkat arahan teknis yang akan

dijadikan acuan bagi Pemda dan DPRD dalam proses legislasi. Meski demikian, para penganjur gagasan ini mengatakan bahwa Gerbang Marhamah sama sekali tidak mempunyai agenda untuk menjadikan Syariat Islam sebagai sumber hukum yang resmi. Gagasan ini hanya ingin membenahi akhlak masyarakat Cianjur yang telah tercemari pengaruh-pengaruh luar yang merusak. Menariknya, dukungan terbesar terhadap Wasidi datang dari beberapa tokoh NU, salah satunya KH R. Abdul Halim, *sesepuh* NU, pengasuh Pesantren Al-Mutmainah, juga Ketua MUI Cianjur. Selain NU dan MUI, dukungan juga datang dari tokoh ormas Islam lainnya, seperti Muhammadiyah, PUI, dan Persis.

Berbeda dengan Garut. Saat penancangan penerapan Syariat Islam, posisi Muhammadiyah dan NU secara organisatoris justru tidak terlibat aktif. Bahkan NU secara tegas menolak penerapan Syariat Islam. Melalui Ketua Tanfidziah PCNU Garut yang juga Ketua MUI Garut KH. Agus Muhammad Soleh, NU secara tegas menyatakan penolakannya atas upaya penerapan Syariat Islam di Garut.⁵⁵ Meskipun tidak setegas NU, secara organisatoris, Muhammadiyah juga menyatakan sikapnya yang hampir serupa, cenderung menolak penerapan Syariat Islam.⁵⁶

Tabel 3. Model Dukungan Muhammadiyah dan NU terhadap Perda Syariat

KAB/KOTA/PROV	MUHAMMADIYAH		NAHDLATUL ULAMA	
	JAM'IYAH	JAMAAH	JAM'IYAH	JAMAAH
Sulawesi Selatan	Mendukung	Mendukung	Mendukung.	Terpolarisasi
Bulukumba	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung
Garut	Menolak ⁵⁷	Mendukung	Menolak	Terpolarisasi
Cianjur	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Terpolarisasi
Kota Tasikmalaya	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Terpolarisasi

Kasus yang terjadi di Kota Tasikmalaya berbeda lagi. Dalam proses pembahasan Perda Syariat, dukungan dan keterlibatan Muhammadiyah dan NU semata karena ingin menjaga agar produk Perda yang dihasilkan berwajah moderat (*tawasuth*). Kedua ormas ini lebih mengharapkan keluarnya perda-perda Syariat Islam yang bersifat substantif, tidak parsial sebagaimana Perda 12 Tahun 2009. Dukungan atas Perda Syariat justru datang dari mereka yang masuk kategori *jamaah*, baik Muhammadiyah maupun NU. Ada Abdullah Mufti, pernah aktif di Pemuda Muhammadiyah dan IMM, kemudian aktif di HTI. Beberapa nama seperti Ketua MUI KH. Acep Mubarak, KH. Miftah Fauzi, KH, Nuril Mubin (FPI) mendukung Perda

Syariat. Kiai-kiai ini secara kultural kebanyakan alumni pesantren berkultur NU. Ketua MUI KH. Acep Mubarak secara biologis berasal dari keluarga NU. Namun sekembali dari studinya di Cairo University, menjadikannya tidak tertarik duduk di *jam'iyah* NU dan lebih berpikir mengayomi umat Islam.

Terkait penegakan Syariat Islam di Tasikmalaya ada dua model Muhammadiyah dan NU, yaitu model *jam'iyah* di mana Muhammadiyah dan NU cenderung tidak tertarik melakukan formalisasi Syariat Islam, dan model *jamaah*, di mana antara Muhammadiyah dan NU ada sedikit perbedaan. *Jamaah* Muhammadiyah mendukung sepenuhnya Perda Syariat, namun *jamaah* NU mengalami polarisasi, ada yang mendukung, namun terdapat juga yang menolaknya.

SIMPULAN

Munculnya upaya penegakan Syariat Islam melalui Perda Syariat di banyak daerah merupakan *impact* dari euphoria demokrasi yang terjadi pasca Orde Baru. Kota Tasikmalaya merupakan salah satu daerah yang berhasil membuat Perda Syariat, di mana salah satunya adalah Perda Nomor 12 Tahun 2009. Terjadi polemik dan pro kontra di masyarakat terkait dengan pembuatan Perda Syariat. Polemik dan pro kontra ini sebenarnya tak perlu terjadi bila mampu mendudukan Perda Syariat secara proporsional. Ada sikap mental tak proporsional dalam memposisikan Perda Syariat. Kalau dikaitkan dengan demokrasi, sikap mental ini jelas tidak demokratis. Konteks Indonesia, jelas Perda Syariat merupakan produk perundang-undangan yang proses pembuatannya senafas dengan demokrasi. Kasus pembuatan Perda 12 Tahun 2009 misalnya, tak ada satu pun proses yang melabrak prinsip-prinsip dalam demokrasi.

Dikaitkan dengan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, Perda Syariat juga tidak mengangganginya. Bahkan sebaliknya, Perda Syariat sebenarnya "tafsir substantif" atas ideologi Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Eksplisit dalam Pancasila maupun UUD NRI Tahun 1945 masing-masing menyebutkan bahwa Indonesia adalah Negara yang mendasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya bahwa segala hal yang terkait dengan kehidupan berbangsa dan bernegara semestinya mendasarkan pada prinsip-prinsip atau nilai-nilai Ketuhanan. Sumber dari nilai-nilai Ketuhanan tentu adanya pada diri agama-agama. Maka tentu tidak salah ketika ada peraturan yang dibuat dengan mencoba mendasarkan pada prinsip-prinsip

atau nilai-nilai yang terdapat pada agama-agama, yang salah satu wujudnya berbentuk Perda Syariat. Keberadaan Perda Syariat menjadi salah satu ketika dilihat dalam perspektif *islamophobia*, dan inilah yang terjadi di Indonesia. Dalam perkembangannya, wujud *islamophobia* mengalami perubahan. Bila sebelum era reformasi, wujudnya melekat pada kalangan sekular, sekarang banyak juga kalangan yang oleh Clifford Geertz disebut santri sudah terjangkau *islamophobia*. Tentu ketakutan yang tidak berdasar ketika santri mempunyai perasaan ketakutan yang luar biasa terhadap Islam.

CATATAN AKHIR

- 1 Taufik Abdullah, *Islam dan Masyarakat: Pantulan Sejarah Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1987, hal. 1-53.
- 2 Feillard, Andree, *NU vis a vis Negara: Pencarian Isi, Bentuk dan Makna*, Yogyakarta: LKiS, 1999, hal. 43-45.
- 3 Tentang *Resolusi Jihad*, lihat Choirul Anam, *Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul Ulama*, Solo: Jatayu, 1985; Martin van Bruinessen, *NU Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*, Yogyakarta: LKiS, 1994, hal. 303-305.
- 4 Olivier Roy, *The Failure of Political Islam*, London: I.B. Tauris Publishers, 1999, hal. 11.
- 5 Dalam studi ini digunakan istilah “kelompok Islam”, sebutan kelompok yang bersepakat Pancasila sebagai ideologi negara, tapi menghendaki berlakunya Syariat Islam dan “kelompok nasionalis”, sebutan kelompok yang bersepakat Pancasila sebagai ideologi negara, tapi menolak upaya pemberlakuan Syariat Islam.
- 6 Baca Endang Saifuddin Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945: Sebuah Konsensus Nasional tentang Dasar Negara Republik Indonesia (1945-1949)*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- 7 Baca St. Sularto, D. Rini Yanarti, *Konflik di Balik Proklamasi: BPUPK, PPKI, dan Kemerdekaan*, Jakarta: Kompas, 2010.
- 8 Kelompok Islam didukung 230 suara (Masyumi 112, NU 91, PSII 16, Perti 7, dan partai Islam lain 4). Kelompok nasionalis didukung 273 suara (PNI 116, PKI termasuk Fraksi Republik Proklamasi 80, Parkindo 16, Partai Katholik 10, PSI 10, IPKI 8, dan partai kecil lain 33).
- 9 Baca Endang Saifuddin Anshari, *Piagam Jakarta...Op. Cit.*; Muhammad Kamal Hasan, *Modernisasi Indonesia: Respon Cendekiawan Muslim*, Jakarta: LSI, 1987, hal. 16.
- 10 Lihat Harold Crouch, *The Army and Politics in Indonesia*, Ithaca dan London: Cornell University Press, 1988, hal. 261-267; Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, Jakarta: Paramadina, 1998, hal. 113-115.
- 11 Baca Abdul Aziz Thaba, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*, Jakarta:

- GIP, 1996, hal. 134-137.
- ¹² Perolehan suara partai Islam pada Pemilu 1999 lebih rendah dibandingkan Pemilu 1955, yaitu 44,62% (116 kursi) dan lebih rendah dari Pemilu 2004 dengan 38,35% (231 kursi), namun masih lebih baik dibandingkan Pemilu 2009 dengan 29,16% (164 kursi). Lihat Ma'mun Murod Al-Barbasy, "Politik Pasca Pemilu 2009: Pudarnya Politik Aliran?", dalam *Jurnal Poelitik*, Pascasarjana Universitas Nasional, Volume 5 Nomor 110 Tahun 2009, hal. 625-635.
- ¹³ Tuntutan penerapan Perda Syariah mendapat pembenaran Tap. MPR Nomor III/MPR/2000. Keluarnya UU Nomor 32 Tahun 2004 juga menjadi pembenaran lainnya. Bahasan tentang hal ini, lihat di antaranya dalam Amin Mudzakkir, "Islam Priangan: Pergulatan Identitas dan Politik Kekuasaan" dalam *Jurnal Tashwinul Afkar*, Edisi Nomor 26, 2008, hal. 64-85.
- ¹⁴ Baca Cornelis van Dijk, *Darul Islam: Sebuah Pemberontakan*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997; Karl D. Jackson, *Kewibawaan Tradisional, Islam, dan Pemberontakan: Kasus Darul Islam Jawa Barat*, Jakarta: Grafiti, 1990; Julius Pour, *Doorstoot Naar Djokja Pertikaian Pemimpin Sipil-Militer*, Jakarta: Kompas, 2009, hal. 179-180.
- ¹⁵ Pemilu 1999 menghasilkan komposisi kursi di DPRD Tasikmalaya: PPP dengan 11 kursi, diikuti Partai Golkar 9 kursi, PDI-P 7 kursi, dan PKB 5 kursi, PAN 3 kursi, PBB 2 kursi, dan PKP 1 kursi.
- ¹⁶ Studi ini menggunakan istilah *non-mainstream* sebagai lawan dari *mainstream*. Digunakannya istilah *non-mainstream* karena kesulitan menemukan lawan kata yang tepat untuk *mainstream*. Penggunaan istilah *non-mainstream*, lihat Bilveer Singh, Zuly Qodir, *Gerakan Islam Non-Mainstream dan Kebangkitan Islam Politik di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- ¹⁷ Najih Ayubi, *Political Islam: Religion and Politics in the Arab World*, London: Routledge, 1991, hal. 17.
- ¹⁸ Sebutan *ajengan bendo* adalah istilah lokal Tasikmalaya untuk menyebut sekelompok *ajengan* yang dalam kesehariannya memakai *bendo* di kepalanya. Mereka berpakaian seperti walisongo dengan memakai gamis. Pemikiran keagamaannya cenderung konservatif dan cara pandang politik keagamaannya juga sangat kaku (*rigid*).
- ¹⁹ Raperda Minuman Khamar dan sejenisnya; Raperda Maisir (Perjudian); Raperda Khalwat (Mesum); Raperda Pelaksanaan Syariah Islam; Raperda Pelaksanaan Syariah Islam Bidang Aqidah, Ibadah, Sy'ar Islam; Raperda Peradilan Syariah Islam; dan Raperda Hubungan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama dengan Badan Eksekutif, Legislatif, dan instansi lainnya.
- ²⁰ Wawancara dengan KH. Didi Hudaya di kediamannya, tanggal 20 Februari 2014 dan KH. Iman Suparman di Kantor STAINU Kota Tasikmalaya, tanggal 19 Maret 2014.
- ²¹ Pada Pasal 2 Ayat 7 disebutkan tentang ditampungnya Perda yang didasarkan pada kondisi khusus suatu daerah. Perda juga dapat mengesampingkan peraturan yang bersifat nasional. Keluarnya UU Nomor 32 Tahun 2004

- tentang Pemerintah Daerah juga menjadi pembenar.
- ²² Dari 590 reponden yang dimintai tanggapan terkait penerapan Perda tentang berpakaian muslim, maka sangat setuju 73%, setuju 23%, tidak setuju 3% dan sangat tidak setuju 1% terhadap aturan tersebut. Lihat Irham Nur, “Aplikasi Syariat Islam Di Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan: Studi Analisis Terhadap Peraturan Dearah Tentang Pengelolaan Zakat, Minuman Keras, Wajib Baca Al Quran Dan Busana Muslim”, dalam *Tesis*, Jakarta : Pascasarjana UMJ, 2008
- ²³ *Majalah Tempo*, Edisi 23-29 Desember 2002.
- ²⁴ <https://studipemikiranislam.files.wordpress.com/2014/04/hasil-riset-survei-syariah-2014.pdf>
- ²⁵ Survei Pew Research Center (PRC) di Indonesia dilakukan antara 28 Oktober sampai 19 November 2011, dengan melakukan wawancara tatap muka yang melibatkan 1.880 umat Muslim di 19 provinsi. Mereka yang disurvei berusia 18 tahun ke atas. Penelitian ini memiliki margin error sebesar 3,4 persen.
- ²⁶ The PEW Forum on Religion and Public Live, *The World's Muslims: Religion, Politics and Society*, PEW Research Center, 30 April 2013, hal. 46-47.
- ²⁷ Lebih jauh baca Guillermo O’Donnell, *Transisi Menuju Demokrasi*, Jakarta: LP3ES, 1993.
- ²⁸ Baca lebih jauh Juan J. Linz, Alfred Stepan, *Problems of Democratic Transition and Consolidation: Southern Europe, South America and Post Communist Europe*, Baltimore dan London: The John Hopkins University, 1999.
- ²⁹ Lihat Edward Aspinal, *Opposing Soeharto: Compromise, Resistance, and Ragime Change In Indoensia*, Stanford: Stanford University Press, 2005; Anders Uhlin, *Oposisi Berserak: Arus Gelombang Demokratisasi Ketiga di Indonesia*, Bandung: Mizan, 1998.
- ³⁰ Lihat Marcus Mietzner, “Comparing Indonesia’s Party Systems of The 1950s and The Psot-Soeharto Era: From Centrifugal to Centripetal Inter-Party Competition”, dalam *Journal Contemporary Southeast Asia*, Volume 39 Nomor 3 Tahun 2008.
- ³¹ Lihat Herbert Feith, *Pengantar*, dalam *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*, Jakarta: LP3ES, 1988, hal. xil-lxvii.
- ³² Baca Endang Saifuddin Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945...*
- ³³ Lihat <http://www.psik-indonesia.org/home.php?page=fullnews&id=32>.
- ³⁴ Lihat Erwin Nur Rif’ah, “Women Under Sharia: Case Studies in the Implementation of Sharia-Influenced Regional Regulations (*Perda* Sharia) in Indonesia,” dalam *Disertasi*, College of Arts Victoria University Australia December, 2014, khususnya Chapter 4, hal. 68-96.
- ³⁵ Samir Amghar, Amel Boubekeur, dkk. 2007. *European Islam Challenges For Public Policy and Society*. Brussels: Centre For European Policy Studies, hal 144; Linda Edvardsson, *Islamophobia: Features of Islamophobia and strategies against it*. Master Disertation Universiti Malmo. Department of International Migration and Ethnic Relations (IMER), Sweden, 2008; Azizah Hussin, dkk., “Islamophobia: It is a Humanity Issue?”, dalam *Makalah*, pada International

- Conference on Economics, Education and Humanities (ICEEH'14), tanggal 10-11 Desember 2014 Bali Indonesia, hal. 247; Heitmeyer, W. & A. Zick, *Anti-Semitism, Islamophobia and Group-Focused Enmity in Germany*. University of Bielefeld, 2004; Stephen Sheehi, *Islamophobia The Ideological Campaign Against Muslim*, Atlanta, GA: Clarity Press, INC, 2011; dan Tomaz Mastnak "Western Hostility toward Muslims: A History of the Present," dalam Andrew Shryock (ed.), *Islamophobia/Islamophilia Beyond the Politics of Enemy and Friend*, Bloomington: Indiana University Press, 2010, hal. 2.
- ³⁶ Tentang hal ini, baca Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, Mizan, Bandung, 1997.
- ³⁷ Bahasan ini, lihat Lathiful Khuluq, *Strategi Belanda Melumpuhkan Islam Biografi C. Snouck Hurgronje*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002; Peter Carey, *Takdir: Riwayat Pangeran Diponegoro (1785-1855)*, Jakarta: Kompas, 2014; James L. Peacock, *Gerakan Muhammadiyah: Memurnikan Ajaran Islam di Indonesia*, Jakarta: Cipta Kreatif, 1986; Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*, Jakarta: LP3ES, 1985.
- ³⁸ Lihat Arskal Salim, *Challenging the Secular State: The Islamization of Law in Modern Indonesia*, Honolulu: University of Hawai'i Press, 2008 dan Taufik Adnan Amal dan Samsu Rizal Panggabean, *Politik Syariat Islam: Dari Indonesia hingga Nigeria*, Jakarta: Pustaka Alvabel, 2004.
- ³⁹ Pernyataan Din Syamsuddin, baca dalam <http://kompiliriset.blogspot.com/2007/01/perda-syariah-nu-menentang-muhammadiyah.html>, diunduh tanggal 24 Agustus 2014.
- ⁴⁰ *Ibid.*, hal. 7.
- ⁴¹ *Ibid.*, hal. 7.
- ⁴² Hasil studi Buehler, lihat di antaranya dalam Michael Buehler, "Subnational Islamization through Secular Parties: Comparing Shari'a Politics in Two Indonesian Provinces", dalam *Comparative Politics*, Volume 46, Nomor 1, hal. 68.
- ⁴³ Studi Remy lihat dalam Remy Madinier, "Islam Politik atau Kemenangan Instrumentalisasi Politik atau Islam?", dalam AE. Priyono, Usman Hamid, *Merancang Arah Baru Demokrasi: Indonesia Pasca-Reformasi*, Jakarta: KPG-Public Virtue Institute-Hivos-Yayasan Tifa, 2014, hal. 275-289.
- ⁴⁴ Erwin Nur Rif'ah, "Women Under Sharia...*Op. Cit.*", hal. 68-96.
- ⁴⁵ Lazimnya partai sekuler yang tegas menolak "bersatunya" politik dan agama, semestinya partai seperti Partai Golkar, PDIP, dan Partai Demokrat menolak Perda Syariat, namun yang terjadi justru sebaliknya, memberikan dukungan produk Perda Syariat.
- ⁴⁶ Lihat misalnya dalam Ulf Sundaussen, "Demokrasi dan Kelas Menengah; Refleksi Mengenai Pembangunan Politik", *Prisma*, Nomor 2, Februari 1992, hal. 64.
- ⁴⁷ Keunggulan demokrasi setidaknya pada tiga hal. *Pertama*, demokrasi lebih mampu meningkatkan kebebasan yang dimiliki warga negara jika dibanding sistem lainnya. Kebebasan di sini menyangkut kebebasan menentukan nasib

sendiri secara individu maupun kelompok, kebebasan dalam tingkat otonomi moral, dan dukungan terhadap kebebasan lainnya. *Kedua*, demokrasi dapat meningkatkan pengembangan masyarakat, sekurangnya dalam mengembangkan kemampuannya untuk melaksanakan penentuan nasib sendiri, otonomi moral, dan pertanggung-jawaban terhadap pilihan yang dilakukan. Dan *ketiga*, proses demokrasi merupakan cara yang paling pasti, meskipun bukan yang paling sempurna, yang dapat digunakan manusia untuk melindungi dan memajukan kepentingan dan kebaikan yang sama-sama mereka miliki dengan orang-orang lain. Robert A. Dahl, *Demokrasi dan Para Pengritiknya*, Jilid II, Jakarta: Yayasan Obor, 1992, hal. 167-168.

- 48 Fahmi Huwaydi, *Demokrasi, Oposisi, dan Masyarakat Madani: Isu-Isu Besar Politik Islam*, Bandung: Mizan, 1996, hal. 212.
- 49 Baca Moh. Mahfud MD., *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 1999.
- 50 Notonagoro, *Pancasila Secara Utuh Populer*, Jakarta: Pantjuran Tujuh, 1975, hal. 52,57; Notonagoro, *Beberapa Hal Mengenai Falsafah Pancasila*, 1984, hal. 61.
- 51 Lihat Affandi Mochtar, "Dialektika Jam'iyah dan Jama'ah Nahdlatul Ulama dalam Kepemimpinan Gus Dur, dalam Marzuki Wahid," et. al., *Dinamika NU: Perjalanan Sosial dari Muktamar Cipasung (1994) ke Muktamar Kediri (1999)*, Jakarta, KOMPAS - Lakpesdam, 1999, hal. xiii-xix.
- 52 Mantan Ketua PW Muhammadiyah Sulawesi Selatan Periode 1985-1990, 1990-1995, dan 1995-2000.
- 53 Pernah menjadi Ketua Tanfidziyah. Sekarang menjadi Rais Syuriah PWNU Sulawesi Selatan dan Ketua MUI Sulawesi Selatan. Tokoh NU yang satu ini tercatat juga beberapa kali masuk struktur kepengurusan PBNU, termasuk menjadi Mustasyar PBNU Periode 2015-2020.
- 54 Wasidi Swastomo akhirnya terpilih menjadi Bupati Cianjur 2001-2006, dengan mendapat dukungan 22 suara, mengalahkan rival terkuatnya, Drs. Tjetjep Muhtar Sholeh, yang memperoleh dukungan 21 suara, sementara dua suara lainnya dianggap abstain. Komposisi anggota DPRD Cianjur 1999-2004: Partai Golkar 12 kursi, PDI-P 10 kursi, PPP 10 kursi, F-TNI 5 kursi, PKB 2 kursi, PBB 2 kursi, PAN 1 kursi, PNU 1 kursi, PKP 1 kursi, dan Partai Persatuan 1 kursi.
- 55 Wawancara dengan KH. Agus Muhammad Soleh di kediamannya, tanggal 7 Desember 2012.
- 56 Wawancara dengan H. Haitami, di Kantor PD Muhammadiyah Garut, tanggal 7 Desember 2012.
- 57 Penolakan Muhammadiyah ini terkonfirmasi dari hasil wawancara dengan Ketua PD Muhammadiyah Garut H. Haitami, namun beberapa Pimpinan Muhammadiyah ada yang terlibat dalam proses penegakan Syariat Islam di Garut.

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

- Abdullah, Taufik. 1987. *Islam dan Masyarakat: Pantulan Sejarah Indonesia*, Jakarta: LP3ES.
- Amal, Taufik Adnan, Samsu Rizal Panggabean. 2004. *Politik Syariat Islam: Dari Indonesia hingga Nigeria*, Jakarta: Pustaka Alvabel.
- Amghar, Samir, Amel Boubekeur, dkk. 2007. *European Islam Challenges For Public Policy and Society*. Brussels : Centre For European Policy Studies.
- Anam, Choirul. 1985. *Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul Ulama*, Solo: Jatayu.
- Anshari, Endang Saifuddin. 1997. *Piagam Jakarta 22 Juni 1945: Sebuah Konsensus Nasional tentang Dasar Negara Republik Indonesia (1945-1949)*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Aspinal, Edward. 2005. *Opposing Soeharto: Compromise, Resistance, and Regime Change In Indoensia*, Stanford: Stanford University Press.
- Ayubi, Najih, 1991. *Political Islam: Religion and Politics in the Arab World*, London: Routledge.
- Bruinessen, Martin van, 1994. *NU Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*, Yogyakarta: LKiS.
- Carey, Peter. 2014. *Takdir: Riwayat Pangeran Diponegoro (1785-1855)*, Jakarta: Kompas.
- Crouch, Harold. 1997. *The Army and Politics in Indonesia*, Ithaca dan London: Cornell University Press.
- Dahl, Robert A., 1992. *Demokrasi dan Para Pengritiknya*, Jilid II, Jakarta: Yayasan Obor.
- Dijk, Cornelis van. 1997. *Darul Islam: Sebuah Pemberontakan*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Edvardsson, Linda. 2008. *Islamophobia : Features of Islamophobia and strategies against it*, Master Disertation Universiti Malmo. Department of International Migration and Ethnic Relations (IMER), Sweden.
- Effendy, Bahtiar. 1998. *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, Jakarta: Paramadina.
- Feillard, Andree. 1999. *NU vis a vis Negara: Pencarian Isi, Bentuk dan Makna*, Yogyakarta: LKiS.
- Feith, Herbert. 1988. *Pengantar*, dalam *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*, Jakarta: LP3ES.
- Hasan, Muhammad Kamal. 1987. *Modernisasi Indonesia: Respon Cendekiawan Muslim*, Jakarta: LSI.
- Heitmeyer, W. & A. Zick. 2004. *Anti-Semitism, Islamophobia and Group-Focused Enmity in Germany*. University of Bielefeld.
- Huwaydi, Fahmi. 1996. *Demokrasi, Oposisi, dan Masyarakat Madani: Isu-Isu Besar Politik Islam*, Bandung: Mizan.
- Jackson, Karl D. 1990. *Kewibawaan Tradisional, Islam, dan Pemberontakan: Kasus*

- Darul Islam Jawa Barat*, Jakarta: Grafiti.
- Khuluq, Lathiful. 2002. *Strategi Belanda Melumpuhkan Islam Biografi C. Snouck Hurgronje*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- KPPSI, 2000. "Memorandum Syariat Islam", dalam Dokumen KPPSI, Makassar: KPPSI, 20 Oktober.
- Kuntowijoyo. 1997. *Identitas Politik Umat Islam*, Mizan, Bandung.
- Linz, Juan J., Alfred Stepan. 1999. *Problems of Democratic Transition and Consolidation: Southern Europe, South America and Post Communist Europe*, Baltimore dan London: The John Hopkins University.
- Madinier, Remy. 2014. "Islam Politik atau Kemenangan Instrumentalisasi Politik atau Islam?", dalam AE. Priyono, Usman Hamid, *Merancang Arah Baru Demokrasi: Indonesia Pasca-Reformasi*, Jakarta: KPG-Public Virtue Institute-Hivos-Yayasan Tifa.
- Mahfud MD. 1999. Moh, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media.
- Mastnak, Tomaz. 2010. "Western Hostility toward Muslims: A History of the Present," dalam Andrew Shryock (ed.), *Islamophobia/Isomophilia Beyond the Politics of Enemy and Friend*, Bloomington: Indiana University Press.
- Mochtar, Affandi. 1999. "Dialektika Jam'iyah dan Jama'ah Nahdlatul Ulama dalam Kepemimpinan Gus Dur, dalam Marzuki Wahid," et. al., *Dinamika NU: Perjalanan Sosial dari Muktamar Cipasung (1994) ke Muktamar Kediri (1999)*, Jakarta, KOMPAS - Lakpesdam.
- Notonagoro, 1984. *Beberapa Hal Mengenai Falsafah Pancasila*.
- Notonagoro. 1975. *Pancasila Secara Utuh Populer*, Jakarta: Pantjuran Tujuh.
- O'Donnell, Guillermo. 1993. *Transisi Menuju Demokrasi*, Jakarta: LP3ES.
- Peacock, James L. 1986. *Gerakan Muhammadiyah: Memurnikan Ajaran Islam di Indonesia*, Jakarta: Cipta Kreatif.
- Pour, Julius. 2009. *Doorstoot Naar Djokja Pertikaian Pemimpin Sipil-Militer*, Jakarta: Kompas.
- Roy, Olivier, 1999. *The Failure of Political Islam*, London: I.B. Tauris Publishers.
- Salim, Arskal. 2008. *Challenging the Secular State: The Islamization of Law in Modern Indonesia*, Honolulu: University of Hawaii Press.
- Sheehi, Stephen, 2011. *Islamophobia The Ideological Campaign Against Muslim*, Atlanta, GA: Clarity Press, INC.
- Singh, Bilveer, Zuly Qodir. 2015. *Gerakan Islam Non-Mainstream dan Kebangkitan Islam Politik di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- St. Sularto, D. Rini Yanarti. 2010. *Konflik di Balik Proklamasi: BPUPK, PPKI, dan Kemerdekaan*, Jakarta: Kompas.
- Suminto, Aqib, 1985. *Politik Islam Hindia Belanda*, Jakarta: LP3ES.
- Thaba, Abdul Aziz. 1996. *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*, Jakarta: GIP.
- Uhlin, Anders. 1998. *Oposisi Berserak: Arus Gelombang Demokratisasi Ketiga di Indonesia*, Bandung: Mizan.

Tesis, Disertasi, Jurnal, dan Makalah

- Al-Barbasy, Ma'mun Murod. 2009. "Politik Pasca Pemilu 2009: Pudarnya Politik Aliran?", dalam *Jurnal Poelitik*, Pascasarjana Universitas Nasional, Volume 5 Nomor 110 Tahun.
- Alim, Muhammad. 2010. "Perda Bernuansa Syariah dan Hubungannya dengan Konstitusi", dalam *Jurnal Hukum*, Nomor 1 Volume 17 Januari: 119 - 142.
- Buehler, Michael, "Subnational Islamization through Secular Parties: Comparing Shari'a Politics in Two Indonesian Provinces", dalam *Comparative Politics*, Volume 46, Nomor 1.
- Hussin, Azizah, dkk. 2014. "Islamophobia: It is a Humanity Issue?", dalam *Makalah*, pada International Conference on Economics, Education and Humanities (ICEEH'14), tanggal 10-11 Desember, Bali Indonesia.
- Mietzner, Marcus. 2008. "Comparing Indonesia's Party Systems of The 1950s and The Soeharto Era: From Centrifugal to Centripetal Inter-Party Competition", dalam *Journal Contemporary Southeast Asia*, Volume 39 Nomor 3 Tahun.
- Mudzakir, Amin. 2008. "Islam Priangan: Pergulatan Identitas dan Politik Kekuasaan" dalam *Jurnal Tashwirul Afkar*, Edisi Nomor 26.
- Nur, Irham. 2008. "Aplikasi Syariat Islam Di Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan: Studi Analisis Terhadap Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Zakat, Minuman Keras, Wajib Baca Al Quran Dan Busana Muslim", dalam *Tesis*, Jakarta : Pascasarjana UMJ.
- Rifah, Erwin Nur. 2014. "Women Under Sharia: Case Studies in the Implementation of Sharia-Influenced Regional Regulations (*Perda Sharia*) in Indonesia," dalam *Disertasi*, College of Arts Victoria University Australia December, khususnya Chapter 4.
- Sundaussen, Ulf. 1992. "Demokrasi dan Kelas Menengah; Refleksi Mengenai Pembangunan Politik", *Prisma*, Nomor 2, Februari.
- The PEW Forum on Religion and Public Live. 2013. *The World's Muslims: Religion, Politics and Society*, PEW Research Center, 30 April.

Media Lainnya

- Majalah Tempo*, Edisi 23-29 Desember 2002.
- <http://www.psik-indonesia.org/home.php?page=fullnews&id=32>.
- <http://kompilasisiriset.blogspot.com/2007/01/perda-syariah-nu-menentang-muhammadiyah.html>
- <https://studipemikiranislam.files.wordpress.com/2014/04/hasil-riset-survei-syariah-2014.pdf>
- <http://sumardimenuulis.blogspot.com/2014/09/pemberlakuan-peraturan-daerah-bernuansa.html>